

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL PEMETAAN DAN JUMLAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

2024

Kpt 256 TAHUN 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (Tps) Hasil Pemetaan Dan Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa telah diterimanya Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi dari Komisi Pemilihan Umum, dan dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024, perlu dilakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didasarkan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan kebijakan yang berlaku Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Barat telah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dan telah dilakukan penetapan jumlah TPS dan PPDP melalui Rapat Pleno dengan Berita Acara nomor 123/PK.01-BA/1812/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Dalam rangka tertib administrasi dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data terkait dengan Jumlah TPS dan/atau PANTARLIH dalam tiap tahapan Pemilihan maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Pemetaan dan Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum No 806/PL.02-SD/14/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (Tps) Hasil Pemetaan Dan Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

CATATAN :  
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 3 Juni 2024  
- Lampiran 3 Halaman